



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

## DINAS PETERNAKAN

Jl. Jend. A. Yani No. 202 Telp. (031) 8280445, 8292545, 8285126, 8285127

Fax. : (031) 8291853, 8287165, email : [disnak@jatimprov.go.id](mailto:disnak@jatimprov.go.id)

Website : [www.disnak.jatimprov.go.id](http://www.disnak.jatimprov.go.id)

**SURABAYA (60235)**

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188.4/4959/122.1/2018

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR :

188.4/41/122.1/2018 TANGGAL 2 JANUARI 2018

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMBANTU DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2018

---

KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

**MENIMBANG :** bahwa dengan adanya perubahan susunan pegawai maka dipandang perlu untuk merubah susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, yang diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

**MENINGGAT:**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;

MEMPERHATIKAN : 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 21 September 2017 Nomor : 821.2/1666/204/2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik

3. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017, tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 nomor 914/186/203.2/2017 tanggal 15 Desember 2017;

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :  
P E R T A M A : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/41/122.1/2018 Tanggal 2 Januari 2018, no urut 6 Anggota Seksi Sengketa no urut 3 diubah sehingga berbunyi EDY MOCHTAR, S.Pt., M.HP.;

K E D U A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 4 Juni 2018

**KEPALA DINAS PETERNAKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**drh. WEMMI NIAMAWATI, MMA**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19610119 198903 2 003**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Timur
  2. Sdr. Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur  
di Surabaya
  3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Jawa Timur  
di Surabaya
  4. Sdr. Kepala Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Jawa Timur  
di Surabaya
-

**SUSUNAN ANGGOTA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

<b>No.</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>	<b>NAMA</b>
1.	Pembina	drh. WEMMI NIAMAWATI, MMA
2.	Ketua	drh. DIANA DEVI, M.Kes
3.	Sekretaris	AHMAD RIZA MUZAMMIL, S.Pt., MM
4.	Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi	
	a. Ketua	SITI ASIYAH, SH., MM.
	b. Anggota	1. SUPRIYANTO, ST 2. M.FUAD BAIHAQI, SE
5.	Seksi Informasi	
	a. Ketua	drh. YENY WINARI ASTUTI
	b. Anggota	1. drh. LIIZZA NAHDHIA 2. Drh. MAYA RISMAYENI
6.	Seksi Sengketa	
	a. Ketua	Dr. drh. ISWAHYUDI, M.P
	b. Anggota	1. Drh. TRIASTUTI WULANDARI 2. KOTARI, S.Pt 3. ARDHITA YUDA PRAKOSO, S.Kom

**KEPALA DINAS PETERNAKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**drh. WEMMI NIAMAWATI, MMA**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19610119 198903 2 003**